

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 29A/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB NOMOR 15/IT1.C11/SK-KP/2024 TENTANG TIM KURIKULUM 2024 DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Dr. Ir. Aos, M.P. berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 telah ditetapkan sebagai Anggota Tim Kurikulum 2024 pada Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB);
 - b. bahwa Dr. Ir. Aos, M.P. telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3211-KM-06032024-0025 pada tanggal 3 Maret 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk keberlangsungan kegiatan Tim Kurikulum 2024 pada Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian SITH ITB dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LIngkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
 - 8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Kurikulum 2024 di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mengubah atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Kurikulum 2024 di Lingukungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|---------|
| 1 | Dr. Ir. Aos, M.P. | Anggota |

Diubah menjadi:

Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian

SEKOLAH TEKNOLOGIY

| No | Nama | Jabatan |
|----|---------------------------------|---------|
| 1 | Chindy Ulima Zanetta, S.P., M.P | Anggota |

KEDUA

: Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/IT1.C11/SK-KP/2024, dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Maret 2024

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATT, S.Si., Ph.D. *Y* NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 3. Para Wakil Dekan SITH;
- 4. Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian SITH;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Direktur Pendidikan;
- 8. Masing-masing yang bersangkutan.